



PUTUSAN
Nomor 106 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MENAM Br KARO,**
2. **ATI Br TARIGAN,**
3. **ANGGIAT GINTING,**
4. **SADYANI GINTING**
5. **BENNY GINTING,**
6. **DARNELIA Br GINTING,**
7. **AMSAH GINTING,**

kesemuanya telah memilih bertempat tinggal di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupate Karo, pada tempat tinggal Ny.Menam BR Karo;

8. **MENAM Br KARO,** bertempat tinggal di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
9. **MASU KETAREN,** bertempat tinggal di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
10. **PERDEMUN Br GINTING,** bertempat tinggal Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Langsir Ginting, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat & Law Office Langsir Ginting, S.H., berkantor/beralamat di Jalan Kumango Nomor 11 Medan-20111 (Kesawan) Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Ahli Waris NURLELA Br GINTING, yaitu anak kandungnya bernama : SITI FATIMAH Br PURBA,** bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Samura, Kecamatan Kabanjehe, Kabupaten Karo, anak kandung ahli waris almh. Nurlela Br Ginting selaku Pemohon Eksekusi-I;

2. **RASMITA Br GINTING**, bertempat tinggal di Desa Samura, Kecamatan Kabanjehe, Kabupaten Karo, selaku Pemohon Eksekusi-II;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah-Pembantah adalah pembantah yang baik dan yang jujur;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Perdamaian “tidak bertanggal” Juni 1987, yang diperbuat antara Pilem Ginting, dkk dengan Nurlela Br Ginting, dkk sah dan berkekuatan hukum serta mengikat;
3. Menyatakan lagi adapun putusan banding Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 April 1987, Nomor 475/PDT/1986/PT-MDN jo putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 5 Mei 1986, Nomor 28/Pdt/G/1985/PN-Kbj, yang telah berkekuatan hukum tetap itu telah diakhiri dan dilaksanakan bunyi putusannya secara suka rela, berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang “tidak bertanggal” Juni 1987 tersebut;
4. Menyatakan lagi Penetapan Eksekusi Nomor 8/Pdt.Eks/2019/28 /Pdt.G/1985/PN-Kbj, tanggal 2 Maret 2020, jo untuk menjalankan terhadap keputusan perkara perdata Nomor 28/Pdt/G/1985/PN-Kbj, tanggal 5 Mei 1986, dinyatakan batal atau dibatalkan serta sedikit-tidaknya dinyatakan dalam hukum tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan;
5. Menyatakan tindakan Para Pembantah/Termohon Eksekusi ataupun para ahli waris alm.Pilem Ginting mengalihkan atau memindahkan haknya atas tanah sengketa terhitung sejak Surat Perjanjian Perdamaian diperbuat

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkara Nomor 28/Pdt/G/1985/PN-Kbj, tanggal 5 Mei 1986 sah dan mengikat menurut hukum;

6. Menghukum baik Para Terbantah/Pemohon Eksekusi maupun setiap orang tanpa kecuali/pihak ketiga untuk menghormati putusan bantah ini, berkaitan dengan tanah objek sengketa yaitu 1. JUMA PINTU, 2. JUMA DALIN TENGAH dan 3. JUMA REBAH tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung;

Subsida:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap bantahan tersebut dinyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang baik dan benar oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan putusan Nomor 87/Pdt.Bth/2020/PN Kbj., tanggal 30 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang baik dan benar;
2. Menolak bantahan Pembantah tersebut untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan putusan Nomor 167/Pdt/2022/PT MDN tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt.Bth/2020/PN Kbj., Juncto Nomor 167/Pdt/2022/PT MDN, Nomor 10/Pdt.KS/2022/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding semula Para Pembantah, yaitu Menam Br Karo, dkk tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2022, daftar Nomor 167/Pdt/2022/PT-Mdn dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 30 September 2021, daftar Nomor 87/PDT-BTH/2020/PN-Kbj atau yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dalam Mengadili Sendiri Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung RI

- Mengabulkan seluruh permohonan Para Pembantah/Para Pemohon Kasasi tersebut yaitu : Menam Br Karo;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini;

Dan,

Mohon putusan yang adil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2022 kontra memori kasasi tanggal 14 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt/2023



dengan menyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang baik dan benar, menolak bantahan Pembantah dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti bantahan Para Pembantah adalah bentuk bantahan pihak (*partij verzet*) atas putusan perkara terdahulu yaitu Putusan Nomor 28/Pdt.G/1985/PN Kbj., tanggal 5 Mei 1986 *juncto* Putusan Nomor 475/PDT/1986/PT MDN tertanggal 13 April 1987 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah pula di eksekusi pada tanggal 31 Maret 2021 dan bantahan yang didasarkan pada Surat Perdamaian tertanggal Juni 1987 tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga Pembantah tidak dapat dinilai sebagai Pembantah yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MENAM Br KARO dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.MENAM Br KARO, 2.ATI Br TARIGAN, 3.ANGGIAT GINTING, 4.SADYANI GINTING, 5.BENNY GINTING, 6.DARNELIA Br GINTING, 7.AMSAH GINTING, 8.MENAM Br KARO, 9.MASU KETAREN, 10.PERDEMUN Br GINTING,** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 106 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)